

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD GADAI  
LAHAN SAWAH TANPA KADALUARSA  
(Kajian Terhadap Praktek Masyarakat Kemukiman Sangkalan Kec, Susoh  
Kabupaten Aceh Barat Daya)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ZUL IQRAM**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM 121209448**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2018 M/1439 H**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD GADAI  
LAHAN SAWAH TANPA KADALUARSA**  
(Kajian Terhadap Praktek Masyarakat Kemukiman Sangkalan Kec, Susoh  
Kabupaten Aceh Barat Daya)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

**ZULIQRAM**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM : 121209448

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

  
**Dr. H. EMK. Alidar, M. Hum**  
NIP: 197406261994021003

Pembimbing II,

  
**Fakhurrrazi M. Yunus Lc. M**  
NIP: 197702212008011008

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD GADAI  
LAHAN SAWAH TANPA KADALUARSA**  
(Kajian Terhadap Praktek Masyarakat Kemukiman Sangkalan Kec, Susoh  
Kabupaten Aceh Barat Daya)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal :


Rabu, 24 Januari 2018  
07 Jumadil Awwal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


  
Dr. H. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum  
NIP: 197406261994021003

  
Fakhurrazi M. Yunus, Lc. M  
NIP: 197702212008011008

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA  
NIP: 196207192001121001

  
Syuhada. S. Ag, M. Ag  
NIP: 197510052009121001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam - Banda Aceh

  
  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zul Iqram  
NIM : 121209448  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2018

Yang Menyatakan



  
(Zul Iqram)

## ABSTRAK

Nama : Zul Iqram  
NIM : 121209448  
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)  
Tanggal Sidang : 24 Januari 2018  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Lahan Sawah Tanpa Kadaluarsa (Kajian Terhadap Praktek Masyarakat Kemukiman Sangkalan Kec, Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)  
Tebal Skripsi : 66 Halaman  
Pembimbing I : Dr. H. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum  
Pembimbing II : Fakhrurrazi M. Yunus Lc. MA  
Kata Kunci : *Hukum Islam, Gadai, Tanpa Kadaluarsa*

Gadai merupakan sebuah akad atau perjanjian yang tujuan utamanya adalah untuk saling tolong menolong dan membantu kesulitan orang lain, dan bukan untuk mencari keuntungan. Dalam praktik gadai, *rahin* dan *murtahin* disyaratkan untuk menetapkan waktu jatuh tempo sehingga adanya kepastian waktu untuk *rahin* membayar kembali utangnya. Di kalangan masyarakat Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, praktik-praktik gadai yang dilakukan masyarakat setempat tidak memiliki waktu jatuh tempo atau masa kadaluarsa sehingga *rahin* dapat membayar utangnya tanpa batas waktu tertentu dan membolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan jaminan dari gadai tersebut. Dari latar belakang tersebut melahirkan tiga rumusan masalah yaitu bagaimanakah praktik gadai lahan sawah dalam masyarakat Kemukiman Sangkalan Kecamatan Susoh yang tidak mencantumkan batas waktu, bagaimanakah dampak gadai lahan sawah tanpa batas waktu terhadap penggadai dan penerima gadai serta bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai lahan sawah yang tidak mencantumkan batas waktu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *kualitatif* yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* praktik akad gadai lahan sawah dalam masyarakat Kemukiman Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan Praktik Gadai Lahan Sawah tanpa masa jatuh tempo, *kedua* dampak gadai tidak adanya masa jatuh tempo menyebabkan tidak ada kepastian waktu pembayaran yang dilakukan oleh *rahin* untuk melunasi utangnya dan yang *ketiga* menurut hukum Islam praktik gadai tanpa batas waktu atau masa jatuh tempo adalah batal secara syarat, dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam *ijab* dan *qabul* yaitu harus adanya kejelasan masa pembayaran oleh *rahin*.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini dan telah menjadi tauladan bagi semesta alam serta telah membawa manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah berkat karunia Allah SWT penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Lahan Sawah Tanpa Kadaluarsa (Kajian Terhadap Praktek Masyarakat Kemukiman Sangkalan Kec, Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)”**. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. EMK. Alidar, S.Ag, M.Hum sebagai Bapak pembimbing I dan Bapak Fakhurrazi M. Yunus Lc, MA sebagai pembimbing II, yang begitu banyak memberikan dorongan, ilmu, bantuan, arahan, kritik serta saran sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

2. Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah serta kepada Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag,M.Ag sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Kepala Perpustakaan Syari'ah dan Hukum Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
4. Secara khusus penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Ayah dan Ibu tercinta Akmal dan Nurbaiti. Terimakasih untuk semua kasih sayang, do'a serta pengorbanan selama ini. Untuk adik-adik saya Muhammad Nazir dan , serta Tante yang selalu *support* saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih banyak juga kepada teman-teman tersayang, tercinta dan seperjuangan khususnya Wandu, Nafizal, Rifai, Murtadha, Sahlul, Pardila, Maudianur, Samsul Fata, Andi, yang sudah merelakan waktunya untuk menemani dan membantu saya penelitian, bolak-balik perpustakaan bersama dan mengurus semua urusan kampus. Yuyun, Uswah, Novi, Darliana, Nova dan Agus Salim yang juga memberi semangat ketika saya *down* serta teman-teman unit 12 dan teman-teman angkatan 2012 jurusan HES yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a, dukungan serta bantuannya selama ini. Terimakasih juga untuk teman sekosan, teman sejak zamannya kita SMA.

6. Yang terakhir, untuk sepupu tersayang Alfi, Oja dan Lia Jufrita yang juga selalu ada kapanpun dibutuhkan, yang selalu bisa bantu menghilangkan stres dengan cara-caranya kalian sendiri, juga buat sepupu yang jauh dimata Kak Dewi, Kak Ela dan kak Fitri yang telah memberi masukan, semangat dan juga memberikan inspirasi-inspirasi baru.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 8 Januari 2018

Penulis

Zul Iqram



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ اِ يِ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	$\bar{A}$
◌ِ يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	$\bar{I}$
◌ُ يِ	<i>Dammah</i> dan waw	$\bar{U}$

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*  
قيل : *qīla*  
يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

#### **Catatan:**

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Pihak Kecamatan  
Setempat Dan Kantor Geucik Yang ada Dalam Mukim Sangkalan
- Lampiran 4. Daftar wawancara dengan Penggadaai dan penerima gadai Sawah
- Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB SATU: PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah. ....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kajian Pustaka .....	9
1.6 Penjelasan Istilah .....	11
1.7 Metode Penelitian.....	14
1.8 Sistematika Pembahasan.....	17

### **BAB DUA: TINJAUAN TEORI TENTANG BATAS WAKTU GADAI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Gadai .....	19
2.2 Rukun Dan Syarat Gadai .....	27
2.3. Ketentuan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam.....	32
2.4. Ketentuan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Agraria.....	34
2.5. Ketentuan Batas Waktu Dalam Gadai.....	36

### **BAB TIGA: PRAKTEK PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI MUKIM SANGKALAN KECAMATAN SUSOH ACEH BARAT DAYA**

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
3.2 Praktek Gadai Sawah Tanpa Kadaluarsa Dalam Masyarakat Panduan Hukum Adat Aceh Tentang Gadai.....	45
3.3 Dampak Gadai Sawah Tanpa Kadaluarsa Terhadap Penggadai .....	55
3.4 Ketentuan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Kadaluarsa di Mukim Sangkalan Kec, Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya .....	56

<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	64
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, Islam juga agama yang lengkap sempurna yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang pasti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong di antara mereka. Karena itulah sangat perlu untuk mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, di antaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindah harta dari satu tangan ketangan yang lainnya.

Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk masyarakat. Manusia selalu hidup bersama dan berada di antara manusia lainnya. Dalam bentuk kongkretnya, manusia bergaul, berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Keadaan ini terjadi karena dalam diri manusia terdapat dorongan untuk hidup bermasyarakat di samping dorongan keakuan yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri.<sup>1</sup>

*Rahn* merupakan sebuah akad atau kontrak yang tujuan utamanya adalah untuk saling tolong menolong dan membantu kesulitan orang lain, dan bukan merupakan akad profit atau usaha untuk mencari keuntungan. Namun yang

---

<sup>1</sup><https://azenismail.wordpress.com/2010/05/14/manusia-sebagai-makhluk-individu-dan-makhluk-sosial>

sekarang terjadi adalah ada oknum-oknum yang memanfaatkan praktik gadai untuk kepentingan profit sehingga transaksi gadai sebagai bentuk saling membantu atau pun tolong menolong tidak lagi menjadi prinsip acuan hukum. Hal ini sering terjadi di terjadi di Kemukiman Sangkalan umumnya di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang terjadi desa tersebut adalah praktik gadai sawah yang barang jaminannya (*marhum*) dimanfaatkan langsung oleh penerima gadai.<sup>2</sup>

Proses gadai sawah dilakukan dengan cara yang sederhana dengan datangnya si pemilik sawah untuk menggadaikan sawahnya kepada si pemberi utang, kemudian terjadilah akad dan serah terima jaminan berupa sawah untuk diambil hasilnya secara penuh oleh si penerima gadai (*murtahin*) terhadap tanah yang dijadikan jaminan oleh penggadai (*rahin*) sampai ia bisa melunasi hutang, dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) yang tidak ditentukan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena antar penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sudah saling percaya. Akan tetapi sistem gadai semacam ini tidak dibenarkan karena mengandung unsur riba, sebab akad gadai bertujuan meminta kepercayaan atau jaminan atas uang bagi orang yang menggadaikan, bahan untuk mencari suatu keuntungan.<sup>3</sup>

Di antara akad yang termasuk ke dalam mu'amalah ini adalah gadai (*rahn*) yang merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh umumnya Mukim Sangkalan pada kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya pada

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Subki "Selaku Kepala Mukim Sangkalan (Pengetua adat di Mukim Sangkalan Kec. Susoh). "Senin: 12 Desember 2016.

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 56.



khususnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Salah satu alasan yang melatarbelakangi dilakukan gadai oleh masyarakat Sangkalan ialah karena proses gadai cenderung memudahkan semua masalah yang membutuhkan, dalam artian jika seseorang menyelesaikan masalah yang dihadapi, mereka hanya menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang diambalnya, maka ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijaminkannya tersebut. Sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya.<sup>4</sup>

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *ar-rahnu* adalah menjadikan barang sebagai jaminan utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut ketika yang berhutang tidak mampu membayar utang tersebut.<sup>5</sup>

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ar- rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai<sup>6</sup>. Sedangkan menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy *rahn* ialah akad yang

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 175.

<sup>5</sup>Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), hlm. 107.

<sup>6</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani 2005), hlm. 128.

objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh pembayaran dengan sempurna dari padanya.<sup>7</sup>

Pengertian gadai menurut KUH Perdata (*Burgerlijk Wetbook*) Pasal 1150 Gadai adalah “*Suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu dari kreditur lainnya atas hasil penjualan benda-benda*”.<sup>8</sup>

Berdasarkan landasan di atas, jumhur ulama sepakat bahwa *rahn* hukumnya boleh karena gadai hanya merupakan jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Akan tetapi, jika kedua belah pihak saling mempercayai, maka jaminan mungkin tidak diperlukan. *Rahn* dikategorikan sebagai akad *tabarru* yang bersifat tolong menolong sehingga apa yang diberikan penggadai tidak dapat ditukar dengan sesuatu. Akad tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan menjamin utang, bukan atas dasar untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 memutuskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Ash- Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang 1984), hlm. 86-87.

<sup>8</sup>Ninie Suparni, *KUH Perdata*, Cet VI (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 290.

<sup>9</sup>Azharsyah Ibrahim, *gala dan rahn: Analisis Korelasi: dari Perspektif Ekonomi Islam* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Banda Aceh: 2012), hlm. 56.

<sup>10</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, hlm 3.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 menyangkut gadai tanah diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf h juncto Pasal 53 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Hak-hak yang sifat sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini, tetapi berhubung dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara dan akan diatur.<sup>11</sup>

Sementara Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang gadai menjelaskan bahwa hukum pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn dalam* ketentuan *murtahin* (Penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* yang menyerahkan barang) dilunasi dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin dengan *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.<sup>12</sup>

Jumlah lahan sawah yang ada di kemukiman Sangkalan Kecamatan Susoh Berukuran dengan luas 41 Hektar, dengan sistem masyarakat bekerja sebagai petani, dan dalam hal ini kejadian yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Mukim Sangkalan dengan cara mereka untuk ingin memudah mendapatkan

---

<sup>11</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah)*, Cetakan Kedua belas, (Jakarta: Djambatan,2008), hlm. 42.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm 800.

sesuatu, maka rela sawahnya diberikan kepada orang lain demi mendapatkan yang diinginkan, di dalam kehidupan bertani adanya Ketua sawah (*Keujruen Blang*), sebagian masyarakat di dalam Mukim Sangkalan mereka masih menganggap gadai ini seperti hal sepele, dan dalam sistem gadai sawah masalahnya tidak sepegetahuan ketua blang atau seseorang yang berperan khusus dalam lembaga (Tani) ataupun tidak ada pegangan surat bagi orang yang menggadaikan.<sup>13</sup>

Berbicara masalah sistem gadai sawah, di kecamatan Susoh umumnya di kemukiman Sangkalan salah satu nama kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Luas kecamatan 32 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk di Mukim tersebut sebesar 2.517 orang salah satu susunan masyarakatnya, termasuk perekonomian, pertanian, terutama masih bercorak agrasi dalam arti sektor keagrarian masih merupakan penghasilan yang besar bagi masyarakat itu sendiri baik di darat maupun di laut.<sup>14</sup>

Pada umumnya praktik gadai sawah yang terjadi di kalangan masyarakat Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan praktik gadai lahan sawah yang tanpa kadaluarsa waktu atau jatuh tempo. Masyarakat Mukim Sangkalan yang sering menjadi tradisi adat di desa tersebut apabila mereka sangat memerlukan sesuatu yang ingin mereka miliki maka jaminannya dijadikan barang gadaianya ialah sawah milik mereka sendiri. Adapun yang menjadi kendalanya masyarakat Desa Sangkalan kebiasaanya bagi mereka yang memiliki lahan persawahan banyak maka untuk menambahkan biaya dalam hidup dalam berumah tangga dari segi ekonomisnya selalu lahan persawahan yang

---

<sup>13</sup>Wawancara Dengan Bapak Darwis “*Selaku orang yang menggadaikan Sawahnya* (1 Januari 2017).

<sup>14</sup>Sumber data dari kantor camat Susoh, (2 Januari 2017).

dijadikan sebagai objek gadai demi mendapatkan apa yang ingin mereka cari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gadai yang terjadi di Mukim Sangkalan ialah sistem yang diterapkan dalam gadai membutuhkan waktu yang lama dalam pengembalian uang yang dihutang karena tanpa ada perjanjian dalam bentuk tertulis, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun lamanya sawah yang digadaikan masih di pegang oleh pihak si penggadai atau bahwa dalam akad gadai ini telah mengandung pemerasan, hal itu diperkirakan banyak masyarakat yang menggadaikan tanahnya akan tetapi tidak mampu menebus sampai dalam waktu yang lama bahkan puluhan tahun atau meninggalnya pemberi gadai. Mengenai peristiwa tersebut tentu lebih kita kaji dalam-dalamnya mengingat masyarakat Sangkalan terhadap sistem gadai yang melampaui batas dan efeknya akan menjadi *gharar* dalam ketentuan hukum Islam.<sup>15</sup>

Dari latar belakang masalah di atas penelitian ini menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Lahan Sawah Tanpa Kadaluarsa**”.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik akad gadai lahan sawah dalam masyarakat Kemukiman Sangkalan Kec. Susoh tidak mencantumkan batas waktu?
2. Bagaimanakah dampak gadai lahan sawah tanpa batas waktu terhadap penggadai dan penerima gadai?

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Pak Dewa selaku ‘*Keujruen Blang gampong*’ Sangkalan, Rabu: 8 Juni 2016.

3. Bagaimanakah ketentuan hukum Islam terhadap akad gadai lahan sawah yang tidak mencantumkan batas waktu?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem praktik gadai tidak ada batas waktu dalam masyarakat desa Sangkalan Kec. Susoh Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak gadai persawahan tidak ada batasan waktu terhadap kedua belah pihak dalam masyarakat Sangkalan.
3. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap praktik gadai persawahan tersebut di Mukim Sangkalan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Penulis dapat mengetahui lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang gadai persawahan tanpa batasan waktu.
2. Pembaca dapat mengetahui lebih banyak tentang praktik *rahn* yang benar dan sesuai dengan hukum Islam.
3. Para *rahin* dan *murtahin* dapat mengetahui dengan jelas bagaimana hukum terhadap gadai yang sesuai dengan hukum Islam.

### **1.5. Kajian Kepustakaan**

Sepanjang penelusuran, kajian literatur yang penulis lakukan mengenai “Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Sawah Tanpa Kadaluarsa dalam

masyarakat Kemukiman Sangkalan Aceh Barat daya” belum ditemukan. Namun kajian pustaka ini dibuat bertujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain. Dalam kajian pustaka ini khususnya mengenai tentang terdapat beberapa karya tulis yang berkenaan dengan gadai sawah tanpa kadaluarsa. Namun demikian terdapat beberapa penelitian yang secara tidak langsung berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan diantaranya. Selanjutnya hasil penelitian yang penulis lakukan di Fakultas Syariah dan Hukum Prodi HES, Sudah ada skripsi yang membahas tentang apa yang akan dibahas dalam tulisan ini. Namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang sistem *rahn* dan pemanfaatannya.<sup>16</sup>

Tulisan-tulisan yang membahas berkenaan dengan gadai telah banyak ditulis, baik akademisi maupun mahasiswa sebagai tugas akhir penyelesaian srata satu (S1) mereka. Antara lain ditulis oleh Nur Rahmah mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum dengan judul “*Pemanfaatan Tanah Gadaian Di Kecamatan Suka makmur (Analisis batas waktu Gadaian)*”.<sup>17</sup> Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam sistem pemanfaatan tanah gadaian yang ada di Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar masih dilakukan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku. Di mana tanah gadaian tersebut hanya dimanfaatkan oleh penerima gadai termasuk boleh menanam tanaman dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan olehnya. Kecuali ada inisiatif darinya bahwa dia tidak sanggup menggarapnya dan tanah tersebut boleh dimanfaatkan

---

<sup>16</sup>Firmansyah, “*Penyelesaian wanprestasi terhadap Transaksi Gadai Tanah Menurut Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012, hlm. 1.

<sup>17</sup>Nur Rahmah, *Pemanfaatan Tanah Gadaian di Kecamatan Suka makmur (Analisis batas Waktu Gadaian)*, (skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Islam Negeri: Banda, Aceh 2012).

oleh siapa saja saja termasuk penggadai. Begitu juga mengenai batas waktu dan rugi terhadap tanaman yang ditanam oleh penggadai dalam hal ini tidak ditetapkan secara khusus. Kemudian juga pernah ditulis oleh Hardiasyah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah wa al-Istishad dengan judul "*Analisis Persepsi yang Mempengaruhi Minat nasabah Dalam Memiliki Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh*".<sup>18</sup> Berdasarkan hasil penelitian dari penyelesaian pembiayaannya, dapat dilakukan dengan penjualan barang jaminan dengan cara pelelangan yang dilakukan di muka umum. Dari pengaruh objek terhadap perhitungan hutang, barang jaminan tidak memiliki pengaruh dalam perhitungan utang, karena jika barang jaminan tersebut terjual dan nasabah dapat menutupi hutang dan kewajibannya lebih rendah maka pihak pegadaian akan menghubungi pemiliknya untuk meminta dana tambahan. Islam membolehkan jual beli dengan cara lelang, karena pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan pelelangan barang jaminan yang terjadi pada perum pegadaian syariah, Islam membolehkan karena sudah ada persetujuan dari nasabah yang terletak dalam akad perjanjian gadai yang telah ditanda tangani sewaktu membuat perjanjian gadai.

### **1.6. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa penjelasan istilah.

---

<sup>18</sup>Hardiansyah, *Analisis Persepsi Yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam memilih Produk Gadai Emas di Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh*, (skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry:Banda Aceh, 2009).



## 1. Perspektif

Perspektif dalam kamus *Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* berarti cara bagaimana melukiskan atau mendeskripsikan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.<sup>19</sup> Menurut Sumaatmadja 1999: dan Winardit mendefinisikan perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang berperilaku terhadap suatu fenomena kejadian atau masalah.<sup>20</sup>

Dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan suatu cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap suatu fenomena yang terjadi dilapangan dengan melihat segala kejadian yang terjadi.

## 2. Hukum Islam

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pengantar Hukum Islam*, mendefinisikan hukum Islam menurut ahli ushul fiqih yaitu khitab (*fiqh*) Allah (atau sabda rasul) yang mengenai dengan segala pekerjaan *mukallaf* (orang yang *baligh* dan berakal baik yang mengandung tuntutan, larangan) ataupun semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan sesuatu sebab atau syariat pengahalang bagi suatu kaum.<sup>21</sup> Sementara Amir Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat

<sup>19</sup> Lm Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Difa Publicher 2003), hlm. 521.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2005).

<sup>21</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 119.

peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>22</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dikehendaki dengan hukum Islam dalam skripsi ini adalah kumpulan berbagai hasil Ijtihad para fuqaha dalam menggali dan menganalisa hukum-hukum Allah dari Alquran dan fuqaha dalam menggali dan menganalisa hukum-hukum Allah dari Alquran dan hadist mengenai perbuatan *mukallaf*, baik yang berhubungan pilihan, atau ketetapan dan kemudian akan melahirkan hukum-hukum seperti, wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.

### 3. *Rahn* (Gadai)

Menurut Ibnu Qudamah beliau menyatakan gadai merupakan sesuatu bentuk jaminan benda yang dapat dijadikan sebagai bentuk kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.<sup>23</sup>

Dari kesimpulan di atas maka dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.

### 4. Kadaluarsa

Dalam KUH Perdata Pasal 1946 menjelaskan bahwa kadaluarsa merupakan suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan

---

<sup>22</sup>Abdul Hasan Barkatullah dan teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang terus berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Edisi Pertama, 2006), hlm 3.

<sup>23</sup>Sofiniah Ghufroon, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: RENAISSANCE Anggota Ikapi, 2005), hlm. 17.

dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut dalam Pasal ini barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya.<sup>24</sup>

## 5. Dampak

Dampak menurut Otto Soemarwoto (1998:43), menyatakan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat aktivitas atau benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum tersebut dapat bersifat alamiah baik fisik maupun aktivitas yang dilakukan manusia.<sup>25</sup>

Dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak yang termasuk dalam gadai ini adalah akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tidak adanya batasan waktu dalam praktik gadai tersebut, baik itu dampak negatif maupun dampak positif.

### 1.7. Metode Penelitian

Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk

---

<sup>24</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Ed. Rev, cet 13, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 877.

<sup>25</sup>Siswo Prayitno dan Suwarni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Diterbitkan oleh PT Media Pusaka Phoenix 2012), hlm. 171.

memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek yang diteliti. Metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah untuk memperoleh data dan informasi tersebut.

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode *kualitatif*, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, hubungan antar fenomena yang diselidiki secara objektif.<sup>26</sup>

Adapun metode deskriptif yang digunakan adalah suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang berkenaan tentang Perspektif Hukum Islam terhadap Akad Gadai Lahan Sawah Tanpa Kadaluarsa di kemukiman Sangkalan Aceh Barat Daya berdasarkan Perspektif Hukum Islam.

#### 1.7.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menerangkan gejala yang diteliti serta menerangkan latar belakang yang menimbulkan gejala dan keadaan tersebut untuk dapat dianalisa dan dilakukan pemecahan masalah dimasa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan diamati dari hasil penelitian teori berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.

#### 1.7.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dari

---

<sup>26</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 55.

penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai referensi pada penelitian.<sup>27</sup> Maka adapun jika dilihat dari segi sumber perolehan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primer dan data sekunder.<sup>28</sup>

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menelaah sejumlah teori-teori dari para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian. Penelitian pustaka tentu saja tidak sekedar untuk membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>29</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data di lokasi objek penelitian. Dalam hal ini pengumpulan data langsung pada lahan persawahan Gampong Kemukiman Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan teknik/ instrumen yang telah dipersiapkan untuk mendukung analisis kepustakaan.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Moh, Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 147.

<sup>28</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 55.

<sup>29</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

<sup>30</sup>Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data maka wawancara merupakan elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (*interview*) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung dengan cara bertatap muka (*face to face*). Namun demikian teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan dengan cara berhadapan langsung (*face to face*), melainkan dapat saja dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan pihak masyarakat Mukim Sangkalan mengenai keterangan yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam menyelesaikan karya tulis ini.<sup>31</sup>

#### b. Dokumentansi

Dokumentansi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>32</sup> Dalam mengumpulkan dokumentansi, penulis menyelidiki buku-buku atau tulisan-tulisan serta dokumentansi langsung yang diambil dari lokasi penelitian berupa demografi yang terdapat dalam agenda maupun arsip di kecamatan Susoh.

---

<sup>31</sup>Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: kencana, 2005), hlm 69.

<sup>32</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 152.

#### 1.7.4 Instrumen pengumpulan data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan pihak masyarakat Mukim Sangkalan mengenai keterangan yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam menyelesaikan karya tulis ini.

#### 1.7.5 Langkah - langkah Analisis data

Adapun cara menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih berupa fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja, sehingga semua data yang dikumpulkan dapat disusun untuk memperkuat data lapangan. Kemudian dibahas dan dianalisis berdasarkan pendapat para ahli sebagai landasan teoritis dan memadukan praktik yang dilakukan dengan konsep dan prinsip yang berlaku.

### **1.8. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan gambaran dari apa yang akan dibahas pada bab ini maka penulis menyajikan beberapa bab secara ringkas, berikut bab-babnya:

Bab satu, mengurai tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, mengurai tentang tinjauan umum terhadap konsep. Landasan teoritis yang membahas tentang pengertian gadai (*rahn*), dasar hukum gadai

(*rahn*), syarat dan rukun gadai dalam hukum Islam, berakhirnya waktu gadai, pemanfaatan dan penjualan barang gadai.

Bab tiga, bab ini merupakan penyajian data mengenai hasil penelitian di lapangan, antara lain membahas: gambaran Umum Wilayah Mukim Sangkalan Kec, Susoh Kab Aceh Barat Daya yang berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, mata pencaharian, latar belakang dan faktor masyarakat melakukan akad gadai persawahan, tata cara akad, praktik gadai persawahan dalam masyarakat Mukim Sangkalan Kec, Susoh Kab. Aceh Barat daya, dan dampak yang ditimbulkan dari gadai persawahan tanpa batasan waktu atau kadaluarsa.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang meliputi kesimpulan dan saran penulis.



## BAB DUA

### TINJAUAN TEORI TENTANG BATAS WAKTU GADAI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

Dalam bermuamalah, tentunya seseorang tidak selamanya mampu melaksanakan secara tunai dan lancar sesuai dengan syariat yang ditentukan. Ada kalanya kita dalam bermuamalah terkendala masalah dana, maka terkadang utang tidak dapat dihindarkan, padahal fenomena ketidakpercayaan di antaranya manusia, khusus pada zaman modern ini. Terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam memberikan atau meminjamkan hartanya. Dalam hukum Islam jaminan benda atau barang berharga dalam hutang piutang disebut dengan gadai.

Traksaksi gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* menurut bahasa *al-tsubut wa al-dawam* (tetap) dikatakan, “*maa’un raahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir), *haalatur raahinatun* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti *al-Habsu dan al-Luzuuum* (menahan).<sup>1</sup> Allah SWT berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ ۝۳۸

Artinya: “*Tiap-tiap diri bertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatkan. (QS. al-Muddatstsir ayat 38)*

---

<sup>1</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 106.

Secara terminologi gadai didefinisikan suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo.<sup>2</sup>

Menurut Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad gadaian adalah sebagai suatu akad dengan cara menjadikan (harta) sebagai pegangan atau jaminan bagi utang dan boleh digunakan sesuatu (harta) sebagai bentuk pegangan atau jaminan bagi utang dan boleh digunakan untuk melunasi apabila seseorang yang pengutang tidak mampu melunasinya. Ulama Maliki mengemukakan gadaian diistilahkan sebagai suatu barang yang sangat bernilai harganya yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan pegangan atau jaminan bagi sesuatu utang. Hanabilah mendefinisikan bahwa gadai merupakan harta yang dijadikan pegangan bagi sesuatu utang, dan dengan itu ia boleh digunakan untuk membayar apabila seseorang pengutang gagal di dalam menepati janji di dalam melakukan hutangnya.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Imam Ibnu Qudamah, salah satu seorang pakar di dalam bidang *fiqh* mazhab Hanbali, beliau menyatakan *rahn* (gadai) adalah sesuatu bentuk jaminan benda yang dapat dijadikan sebagai bentuk kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak

---

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 1.

<sup>3</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Ter. Ahmad Shahbari Salamon, (kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999), hlm. 159.

sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.<sup>4</sup> Gadai adalah menaruh barang untuk dijadikan sebagai jaminan uang untuk memperkuat suatu janji di dalam sistem pinjam meminjam. Dan barang tersebut akan menutup utang ketika terhalang dalam perlunasannya.<sup>5</sup>

Dalam hukum KUH Perdata gadai diartikan sebagai dan diatur dalam buku Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUH Perdata. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata pengertian dari gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atas orang lain atas namanya untuk menjamin suatu, utang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan perlunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas, dapat dipahami berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa, *rahn* adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya, dengan tujuan bahwa barang yang ditahan sebagai jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya tersebut.

---

<sup>4</sup>Sofiniah Ghufroon, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: RENAISSAN Anggota Ikapi, 2005), hlm. 17.

<sup>5</sup>Panduan, *Fiqh Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-mujib*, (Jakarta: Al-Maqfirah, 2012), hlm. 91.

<sup>6</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 1.

### 2.1.1. Dasar Hukum Gadai

Dalam pandangan Hukum Islam, segala sesuatu yang sifatnya saling tolong menolong dibolehkan, dan memang begitu yang disyariatkan dalam panduan agama Islam, seperti gadai pada prinsip dasarnya adalah *jaiz* (boleh) dan tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama.

Adapun dalam surat Al-Baqarah 283, yang artinya: maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). “Perintah pada penggalan ayat ini adalah bersifat *irsyaad* (pengarah kepada yang lebih baik) bagi kaum mukminin, bukan perintah yang bersifat wajib. Hal ini berdasarkan ayat setelahnya berarti: “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).<sup>7</sup>

Masalah gadaian ini, Allah SWT telah mesyariatkan, baik dalam Alquran, sunnah, maupun ijma.

#### a. Alquran

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak memperoleh seseorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhanmu, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 110.

*berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. (Q.S: Al-Baqarah: 283).

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan memberikan barang tanggungan (*marhum*) sebagai jaminan atas pinjaman (menggadai). Jaminan yang dimaksudkan bukan berupa tulisan atau saksi melainkan amanah dan kepercayaan timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan jaminan diterima oleh pemberi hutang. Mengenai amanah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dari si pemberi kepada si penerima (pihak yang dititipi), bahwa apa yang dititipkannya tersebut akan dipelihara dengan baik serta pada saat waktunya untuk dikembalikannya dengan kembali secara utuh tanpa ada keberatan dari pihak yang dititipi. Demikian pula si penitip tidak akan meminta melebihi dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>8</sup>

b. Al-Hadist

عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. (رواه مسلم)<sup>9</sup>

Artinya: “*Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut*”. (HR. Muslim).<sup>10</sup>

<sup>8</sup>M Quraish Shihah, “*Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Kerasian Al-Quran*”. vol 2, Cet. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 610-611.

<sup>9</sup>Ringkasan, *Shahih Muslim*, jilid I, Bab *Rahn*, (Muhammad Nashiruddin Al Albani), hlm.. 679.

<sup>10</sup>Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadist Bulughul Maram*, Cet.III, (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), hlm. 625.

Dari kesimpulan hadist di atas disimpulkan bahwa hukumnya gadai itu boleh berdasarkan ketetapan di dalam Al-kitab, atau dengan kata lain boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir dan hal itu termasuk condong kepada mereka yang dilarang. Menurut Ash-Shan'any menyatakan. “sebagaimana yang sama-sama diketahui dalam agama, hal itu sebagai kebutuhan mendesak. Rasulullah SAW dan para sahabat menetap di Makkah selama tiga belas tahun dan mereka bermu'amalah dengan orang-orang musyrik. Lalu beliau menetap di madinah selama sepuluh tahun, bersama para sahabat beliau bermu'amalah dengan ahli kitab dan juga datang ke pasar-pasar mereka.<sup>11</sup>

Selain hadits di atas, dalil yang menjelaskan tentang gadai juga dijelaskan dalam hadits dari Abu Hurairah, yaitu:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهير  
 كب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي  
 ير كب ويشرب النفقة (رواه البخاري والترمذي وأبو داود)

Artinya: “*Dari Abu hurairah r.a, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: punggung binatang yang ditunggangi itu dengan nafakah (pembayaran kepada pemiliknya, jika binatang itu di gadai, susu yang diminum itu dengan nafkah (pembayaran bagi pemiliknya). Jika susu itu menjadi jaminan gadai dan wajib atas orang yang menungganginya dan yang*

<sup>11</sup> Mardani, *Ayat-ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 140.

*meminum susunya pembayaran biayanya*". (HR. Al-Bukhari, Tirmidzi dan Abu Daud)<sup>12</sup>

Dari hadist ini dapat disimpulkan bahwa bolehnya orang yang menerima gadai untuk menggunakan barang yang digadaikan kepadanya sebagai ganti dari perawatannya.

c. *Ijma'* ulama

Adapun landasan *ijma* dapat dikemukakan paparan Sayid Sabiq yang mengatakan para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehanya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur berpendapat: disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, berargumentansi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang yahudi di madinah. Adapun dalam masa perjalan, seperti dikaitkan dalam ayat sebagaimana tersebut dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 283, dengan melihat kebiasaannya, di mana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.<sup>13</sup>

Di Indonesia, ulama membolehkan praktik gadai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H/26 juni 2002 M. Dalam fatwa tersebut MUI menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* penerima barang mempunyai hak untuk menahan *marhum* barang sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang dilunasi).

<sup>12</sup>Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadist Bulughul Maram*, Cet.III, Risalah Press, hlm. 285.

<sup>13</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3, (kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt), hlm. 155.

2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi hak milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhum* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhum* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhum* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhum* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhum*
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhum* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *marhum* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan



melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>14</sup>

Dari beberapa landasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukumnya gadai itu boleh baik pada saat mukim maupun dalam perjalanan, dan juga akad gadai boleh dilakukan dengan orang beda agama atau non muslim. Apabila akad suatu gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang dijadikan sebagai jaminan gadai itu secara hukum sudah berada di tangan *murtahin*, dan uang yang dibutuhkan telah diterima *rahin*.

## 2.2. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu unsur perikatan, terdapat adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukn*), jamaknya *arkan* secara harfiah antara lain berarti tiang penahan, sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen.<sup>15</sup>

Dalam pembahasan ilmu syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara istilah, rukun didefinisikan adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak akan terpisahkan dari cara perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>FATWA DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, diakses pada Tanggal 18 Februari 2015.

<sup>15</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004, hlm. 95.

<sup>16</sup>Abdul Aziz Dahlan, ed.. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve), 1996, hlm. 1510.

Para ulama berbeda dalam menetapkan apa saja yang menjadi rukun dari pada *al-rahn*. Ulama Syafi'i menyatakan rukun *al-rahn* hanya *ijab qabul*, *rahin* dan *murtahin*, sedangkan bagi kalangan ulama selain Hanafiyah yaitu *shigat*, *aqid*, *marhun*, dan *marhun bih*.<sup>17</sup>

### 2.2.1. Rukun Gadai

Di dalam melakukan suatu unsur transaksi tolong menolong gadai atau *rahn*, maka di dalamnya harus diketahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk ke dalam rukun *rahn*. Pada prinsipnya kalangan ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Menurut jumhur ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat yaitu:

- a. Orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*)
- b. Sighat (*lafadz ijab dan qabul*)
- c. Utang (*al-marhun bih*)
- d. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*)<sup>18</sup>

Sedang di kalangan Imam Syafi'i dan Imam Malik sepakat bahwa *mufliis* adalah orang bangkrut atau pailit tidak boleh menggadaikan. Tetapi Imam Abu Hanifah membolehkannya. Pendapat Imam Malik beragam tentang orang yang habis hartanya karena terlilit oleh utang, apakah ia boleh menggadaikan. Dengan kata lain, apakah perbuatannya itu mengikat atau tidak.

---

<sup>17</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, 19

<sup>18</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 266.

Menurut pendapat yang populer dari Imam Malik menyatakan *muflis* tidak boleh menggadaikan yakni sebelum mengalami kebangkrutan. Intinya bahwa setiap orang yang sah menggadaikan juga akan sah menerima gadai.<sup>19</sup>

### 2.2.2. Syarat-syarat Gadai

Pendapat para jumbuh ulama menyatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya akad *rahn* yaitu berakal, *baliq* (dewasa), wujudnya *marhun* yang dipegang sebagai jaminan oleh *murtahin*.<sup>20</sup> Di samping syarat-syarat sah *rahn*, juga terdapat syarat-syarat lain yang lain dari *rahn* yang terdapat di dalam hukum *Fiqh* yaitu sebagai berikut:

#### 1. Syarat 'Aqid

Menurut ulama Hanafiyah adalah suatu (kelayakan, kepantasan, dan kompetensi melakukan akad jual beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad tersebut karena *rahn* adalah suatu akad yang menyatakan sebuah tindakan yang berkaitan dengan transaksi jual beli.<sup>21</sup>

Sebab gadai dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang melibatkan harta sehingga perlu dimanifestasikan dalam bentuk pernyataan tersebut seperti halnya jual beli. Cara gadai dengan sistem *mu'athah* (tanpa *shighat*), sebagaimana dikemukakan dan diperkenankan oleh Imam Mutawalli adalah seperti seseorang penggadai berkata, "Pinjamilah saya uang sebesar 10 dirham. Sebagai jaminannya

<sup>19</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashis*, (Jakarta: Akbar Media, 2013) hlm. 456-458.

<sup>20</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 257.

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 121-122.

saya serahkan baju ini kepadamu”. Lalu penggadai memberikan pinjaman sebesar 10 dirham dan pengadai menyerahkan bajunya.<sup>22</sup>

## 2. Syarat *Shigat*

Dikalangan Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa syarat *shiqhat* yang disyaratkan di dalam akad *ar-rahn* itu dibagi beberapa macam yaitu:

### a. Syarat yang sah

Yaitu mensyaratkan di dalam akad *ar-rahn* dengan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan atau konsekuensi akad *rahn* itu sendiri, seperti mensyaratkan diutamakan dan diprioritaskannya pada pihak *al-murtahin* untuk dibayar utangnya ketika pihak *ar-rahin* tidak hanya memiliki tanggungan utang kepada *al-murtahin* saja, akan tetapi juga memiliki tanggungan utang kepada orang lain.

### b. Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku

Yaitu mensyaratkan dengan suatu yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan, seperti mensyaratkan hewan yang digadaikan tidak makan makanan ini dan itu umpamanya, maka syarat seperti ini tidak sah dan tidak berlaku namun akad *ar-rahn* yang ada tetap sah.

### c. Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad *ar- rahn* yang ada ikut menjadi tidak sah, seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang merugikan pihak *al-murtahin*, seperti mensyaratkan pihak *al-murtahin* tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah uang yang telah jatuh tempo, sedangkan pihak *ar-rahin* belum juga membayar utang yang ada kecuali

---

<sup>22</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah...*, hlm. 73.

setelah satu bulan misalnya. Atau mensyaratkan pihak *al-murtahin* tidak boleh menjual barang yang digandakan setelah uang yang ada jatuh tempo sedangkan pihak *ar-rahin* tidak melunasi utang tersebut dengan harga lebih tinggi dari harga *misil* (standar harga).<sup>23</sup>

Pendapat jumbuh ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabi'at akad *ar-rahin* maka syaratnya batal.<sup>24</sup>

### 3. Syarat (*Marhun bih*)

Syarat *Marhun bih* (syarat yang terkait dengan utang) yaitu: *pertama*, suatu hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang memerikan utang. *Kedua*, utang itu boleh dilunasi dengan agunan dan *ketiga*, utang itu jelas dan tertentu.<sup>25</sup>

### 4. Syarat harta yang dijadikan jaminan (*Al-Marhun*)

Ada beberapa hal yang menjadi syarat *marhun* (barang yang dijadikan sebagai agunan), diantaranya yaitu: *pertama*, barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang. *Kedua*, barang jaminan itu dinilai harta dan boleh dimanfaatkan. Sebagai contoh, khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan dan khamar tidak termasuk kedalam harta bernilai, juga tidak bermanfaat dalam Islam, maka khamar tidak sah bila dijadikan barang jaminan. *Ketiga*, Barang jaminan itu jelas. *Keempat*, agunan itu milik sah orang yang berutang. *Kelima*, barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain. *Keenam*,

<sup>23</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 376.

<sup>24</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 267.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 268.

barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.<sup>26</sup>

Dari syarat *rahn* di atas dapat disimpulkan bahwa apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah maka tidak harus rumah dan tanah yang diberikan, tetapi cukup surat, atau sertifikat tanah dan surat-surat rumah yang dipegang oleh pemberi utang.

### 2.3. Ketentuan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam

Pada prinsip dasarnya barang jaminan gadai (*rahn*) tidak boleh diambil manfaatnya oleh pemiliknya maupun penerima gadai. Hal dikarenakan status barang tersebut hanya sebatas jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimannya dan tidak dianjurkan mengambil manfaatnya. Apabila telah mendapatkan izin dari masing-masing pihak bersangkutan, maka menurut para fuqaha barang gadai atau jaminannya boleh dimanfaatkan, dari sisinya *murtahin* hanya berhak menahan barang jaminan gadai, tetapi tidak berhak menggunakan barang tersebut. Tetapi sebagai pemilik *marhun* (*rahin*), apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi milik *rahin*<sup>27</sup>

Mengenai pemanfaatan barang gadai sebagai jaminan oleh karena itu dari pihak *murtahin* (orang yang menerima jaminan) terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Para ulama fiqh juga sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa tidak menghasilkan sama sekali. Sebab tindakan tersebut termasuk menelantarkan harta dan dengan sengaja

---

<sup>26</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 257.

<sup>27</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 229.

tidak dikelola sehingga dapat menghasilkan. Tetapi mengenai boleh tidaknya pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan meskipun mendapat izin dari pemilik barang jaminan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama fiqh.<sup>28</sup>

Sebagian ulama Hanafiah, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila pemilik barang mengizinkan, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. Bahkan menurut mereka, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam hal terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam. Selain itu dalam masalah riba, izin dan riba tidak berlaku.<sup>29</sup>

Ulama syafi'iyah yang berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan (*marhun*). Pendapat ini berdasarkan hadist Nabi SAW.

*“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan”.*<sup>30</sup>

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak *murtahin* tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak *rahin* tidak menebusnya atau

<sup>28</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 272.

<sup>29</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 257.

<sup>30</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 189-190.

dengan kata lain pihak *rahin* tidak membayar utang yang ada sesuai waktu yang disepakati dalam akad

#### **2.4. Ketentuan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Agraria**

Dalam pembahasan masalah ketentuan pemanfaatan barang gadai dalam hukum positif atau dalam Undang-undang hukum Perdata/agraria. Maka pengertian gadai dapat didefinisikan menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1150 Gadai adalah “*Suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu dari kreditur lainnya atas hasil penjualan benda-benda*”.<sup>31</sup>

Hak gadai adalah yang dinamakan suatu hak *accessoir* artinya hak itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang-piutang yang dijamin dengan hak tersebut. Yang dapat dijadikan objek dari *pandrecht*, ialah segala benda yang bergerak yang bukan kepunyaannya orang yang menghutangkan sendiri. Sebaliknya tidaklah perlu benda itu harus kepunyaan orang yang berhutang, meskipun lazimnya orang yang berhutang itu juga memberikan tanggungan, tetapi itu tidak diharuskan. Berhubungan dengan sifatnya *accessoir*. Teranglah *pandrecht* hapus dengan hapusnya hutang yang ditanggung. *Pandrecht* juga hapus karena dilepaskan secara sukarela, atau jika barang tanggungan hilang atau hapus (musnah). Selanjutnya hak gadai hapus,

---

<sup>31</sup>Ninieck Suparni, *KUH Perdata*, Cet VI (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 290.



apabila seorang pemegang gadai lantaran suatu sebab menjadi pemilik dari barang yang dipegangnya sebagai tanggungan itu.

Menurut Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Hukum Agraria, Pasal 20 ayat (1) hak milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipercayai orang atas tanah, dengan mengikat ketentuan dalam Pasal 6. Ayat (2) hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Penjelasan dari pasal 20 ini disebutkan bahwa sifat-sifat dari pada hak milik yang membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang “mutlak”, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak *eigendom* menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah “ter” (artinya: paling) kuat dan terpenuh.<sup>32</sup>

Pasal 25, hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Penjelasan dari pasal tersebut ialah tanah milik yang dibebani hak tanggungan ini tetap di tangan pemiliknya. Pemilik tanah yang memerlukan uang dapat pula (untuk sementara) menggadaikan tanahnya menurut ketentuan-

---

<sup>32</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 159-194.

ketentuan dalam pasal 53. Di dalam hal ini maka tanahnya beralih pada pemegang gadai.<sup>33</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan gadai dalam hukum positif merupakan sebagai jaminan untuk memperkuat kepercayaan, sehingga memungkinkan terbayarnya utang dari si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman.

## **2.5. Ketentuan Batas Waktu Dalam Gadai**

Mengenai pembahasan *rahn* yang terjadi di dalam masyarakat pada masa sekarang merupakan sebuah akad atau kontrak yang tujuan utamanya adalah untuk saling tolong menolong dan membantu kesulitan orang lain. Dan bukan merupakan akad profit atau usaha untuk mencari keuntungan. Namun yang sekarang terjadi adalah ada oknum-oknum yang memanfaatkan praktik gadai untuk kepentingan profit sehingga transaksi gadai sebagai bentuk saling membantu atau pun tolong menolong tidak lagi menjadi prinsip acuan hukum.

Dalam hukum Islam, permasalahan batas waktu atau tempo dalam gadai tidak dibahas secara spesifik, tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai berakhir, akan tetapi Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.<sup>34</sup>

Sedangkan gadai tanah sawah menurut hukum adat tidak mengenal batas waktu kapan berakhirnya gadai tanah tersebut kecuali apabila di antara kedua

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 195.

<sup>34</sup> Abdulrahman Al-Jaziry, *Madzahibul Arbaah*, Jilid III, Beirut: Darul fikri, hlm, 333.

belah telah membuat perjanjian mengenai batas waktu kapan berakhirnya gadai tanah tersebut kecuali apabila antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian mengenai batas waktu gadai tersebut berakhir.<sup>35</sup>

Jika memperhatikan hal tersebut di atas, menurut hukum adat di mana hak menebus gadai tidak disebutkan secara tegas tentang batas waktu berakhirnya hak gadai, berbeda dengan Hukum Agraria Nasional seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 yang berbunyi:

- 1) Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
- 2) Mengenai hak gadai yang pada mulanya berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$\frac{\left(7 + \frac{1}{2}\right) - \text{waktu berlangsung hak gadai}}{7} \times \text{Uang gadai}$$

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa

<sup>35</sup> Nurhayati Meliana Latif, 26 Mei 2013, *Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Akibat Pendalaman Gadai*, Jurnal Ilmiah Hukum, B111 08 768, Universitas Hasanuddin, <http://repository.unhas.ac.id/handle/>, diakses 5 juni 2015.

pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

- 3) Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini.<sup>36</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan hukum adat bahwa selama sebelum dilakukan penebusan oleh pemilik tanah, maka hak gadai dapat berlangsung terus, sedangkan menurut Hukum Agraria Nasional perjanjian gadai tersebut telah berlangsung tujuh tahun, maka pemilik tanah dapat mengambil tanahnya kembali dari pihak pemegang gadai tanpa membayar uang tebusan.

Permasalahan batas waktu gadai memang tidak dijelaskan secara mendasar, akan tetapi Islam menganjurkan untuk memberikan keringanan bagi mereka-mereka yang menggadaikan barangnya dan belum mampu melunasinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

٢٨٠

*Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 280)*

<sup>36</sup> *Ibid*,... diakses 5 Juni 2015.

Dalam akad gadai tanpa batas waktu yang dilaksanakan telah terjadi kekeliruan penafsiran/pemahaman yaitu dalam pembatasan waktu berakhirnya gadai tersebut. Hal tersebut cacat dalam rukun dan syarat sahnya gadai. Dilihat dari segi rukunnya, menurut pendapat Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Fiqh 'ala Al-Madzahib* bahwa salah satu rukun gadai adalah atau ijab kabul. Menurut konsep hukum Islam, ijab dan qabul adalah *sighat al-aqdi*, atau perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam *sighat al-aqdi*, di antaranya: lafadz yang dipakai untuk ijab dan qabul harus terang pengertiannya, qabul harus sesuai dengan ijab dari segala segi dan bersautan atau langsung. Dalam kesepakatan yang terjadi antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) saat berakad.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kerancuan yang terjadi yakni ketika akad diucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad gadai itu berlangsung, dan selama akad gadai berlangsung hak pemanfaatan barang gadai berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai (*rahin*) bisa melunasi hutangnya. Dapat kita ketahui bahwa akad gadai ini merupakan suatu kegiatan menjadikan barang sebagai jaminan hutang, dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian hutang maka barang yang dijadikan barang jaminan itu dijual untuk melunasi hutangnya. Sehingga terlihat jelas bahwa fungsi dari barang gadaian itu hanya untuk penjamin saja, bukan obyek yang untuk dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gadai tanpa waktu batas merupakan suatu akad yang cacat dalam *shiqhat* yang tidak menyebutkan dan

menjelaskan kapan pembayaran atas jaminan gadai dilakukan. Sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam sebuah akad.

## **BAB TIGA**

### **PRAKTEK PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI MUKIM SANGKALAN KECAMATAN SUSOH ACEH BARAT DAYA**

#### **3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Susoh adalah salah satu kecamatan di kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki luas wilayah sebesar 19,06 Km<sup>2</sup> atau 1,01 persen dari luas kabupaten Aceh Barat Daya. Kecamatan Susoh terdiri dari 5 mukim, 29 desa, dan 85 dusun dengan ibu kota kecamatan Padang Baru. Secara astronomis, kecamatan Susoh berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah barat, kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan Setia dan kecamatan Blangpidie di sebelah timur. Kecamatan Susoh sebagian besar wilayah merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser. Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang jalan Nasional Meulaboh-Tapak Tuan, yang cenderung dekat dengan pesisir pantai kecamatan Susoh mempunyai pelabuhan laut sebagai pintu masuk dan keluar berbagai macam barang seperti semen dan juga CPO. Terletak di Kawasan Ujung Serangga. Secara administratif salah satu pemukiman yang ada di kecamatan Susoh adalah Mukim Sangkalan.

Pemukiman kelurahan Sangkalan terbagi dari Tiga *gampong* yaitu, Gampong Meunasah, Gampong Rubek Meupayong, Gampong Padang Panjang. Dengan luas daerah secara geografis yang berada pada koordinat Lintang (11.1362) dan Bujur (290.5338) dengan batas wilayah meliputi sebelah utara desa Kepala Bandar, dan sebelah timur Desa Keude Paya.

Kecamatan ini dilihat dari keadaan tofografinya yaitu suatu wilayah yang terletak di wilayah pesisir, sektor perikanan lebih dominan dari sektor pertanian. Tercatat sepanjang tahun 2014 menghasilkan 6.054,30 ton ikan dari perairan laut, 26,20 ton ikan budidaya dan 9,40 ton ikan perairan umum. Dalam bidang pertanian kecamatan Susoh merupakan salah satu daerah primadona yang potensial untuk dikembangkan. Dengan panen sekitar 1.080 ha menghasilkan 7.711 ton padi. Selain tanaman bahan dan pangan, maka perkebunan dan kehutanan juga dominan disamping sektor perternakan.

Luas wilayah Pemukiman Desa Sangkalan pada umumnya dan jenis penggunaan lahan Per tahun ialah dengan rincian:

1. Luas tanah sawah 103 ha
2. Luas tanah Non sawah 227 ha
3. Luas tanah Non Petani 103 ha

Dari rincian di atas dapat diketahui bahwa tanah yang paling luas adalah tanah non sawah yang ukuran luasnya 227 ha. Perkembangan dalam sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, karena pengaruh penduduk dalam tempat tinggalnya merupakan bagian yang sangat penting dalam kemajuan ekonomi dan pembagunan suatu wilayah. Penduduk kecamatan Susoh pada umumnya berasal dari suku Aceh, dan sebagian suku Jawa, Minang yang merupakan pendatang yang berdomisili di Susoh untuk mencari nafkah dan berdagang dari segi halnya atau sebagainya baik PNS maupun swasta.



Dalam hal ini jumlah penduduk dalam Mukim Sangkalan Kec, Susoh berjumlah sebanyak kepala keluarga 2.517 KK.<sup>1</sup>

**Tabel Klasifikasi Menurut Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah/ jiwa	1.214	1.303	2.517

**Tabel 2 Klasifikasi Kelompok Umur**

<b>No</b>	<b>Kelompok umur</b>	<b>Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	0-14 tahun	370	497	867
2	15-64 tahun	555	362	917
3	65+ tahun	307	426	733

Apabila dihitung dengan jumlah penduduk di desa lainnya yang ada di Kecamatan Susoh, dari hasil data yang diambil kecamatan Susoh paling sedikit jumlahnya. Dari hasil yang ada dalam data Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya yang paling banyak penduduk desa Kepala Bandar dengan angka 8.900 jiwa.

Selain itu, sebagian masyarakat pemukiman Sangkalan juga bermata pencaharian sebagai berprofesi sebagai petani dan nelayan merupakan suatu bidang mata pencaharian ekonomi di desa tersebut. Keadaan suatu potensi wilayah di Mukim Sangkalan adalah sebagian besar dari pertanian, nelayan, tukang, buruh pegawai swasta, dan PNS dan masih banyak lain aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>2</sup>

Dilihat dari segi pendidikan di suatu wilayah daerah tidak dapat dipisahkan dari fasilitas pendidikan yang tersedia. Jumlah fasilitas pendidikan sampai dengan

<sup>1</sup> Profil pembangunan kecamatan Susoh 2016

<sup>2</sup> Sumber Data Dinas Pertanian Kecamatan Susoh Tahun 2014

Tahun 2014 cukup memadai di Kecamatan Susoh karena mulai dari TK sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi telah tersedia meskipun penyebarannya belum merata ke seluruh desa atau khususnya Mukim Sangkalan.<sup>3</sup>

Ditinjau dari segi agama yang dianut, pada umumnya masyarakat provinsi Aceh menganut agama Islam. Demikian pula dengan masyarakat di Kecamatan Susoh umumnya Mukim Sangkalan beragama Islam.

Pada umumnya dalam kebudayaan dan adat istiadat merupakan dua hal yang telah melebar dan menyatu dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan adalah cipta rasa dan karya manusia. Sedangkan adat istiadat adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang-ulang atau secara turun menurun dan telah disepakati bersama oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama seperti, pada halnya yang terkenal adat yang paling kental di Aceh yaitu pantai Barat Selatan Aceh umumnya Aceh Barat Daya di mana pada intinya khususnya masyarakat Mukim Sangkalan sebagai masyarakat yang sangat mempedulikan agama dan adat istiadat yang dilakukan seperti: kegiatan *peusujuk* pengantin baru sampai lama acaranya empat hari dengan pesta sekalian dan hari acara puncak acaranya diadakan kesenian yang ada dalam daerah tersebut dalam bentuk tarian sedati, rapa'i geleng dan sebagainya. Dan adapun lagi acara kanduri *troen u blang*, *kanduri troen u laot* dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya 2015

<sup>4</sup>Pengamatan Penulis serta wawancara dengan tgg Pimpinan pengajian Desa Pak. Habibie pada 15 Januari 2017

### **3.2 Praktek Gadai Sawah Tanpa Kadaluarsa Dalam Masyarakat Panduan Hukum Adat Aceh Tentang Gadai**

Seiring perkembangan zaman yang begitu maju dan moderen, mendorong seorang manusia untuk dapat memiliki atau memenuhi kebutuhan hidupnya dalam segala bidang. Dorongan yang membuat manusia untuk ingin menambahkan penghasilan dilakukan dengan cara yang mampu mereka targetkan dan didapatkan. Namun dalam segi hal penghasilan dan pendapatan yang diterima waktu saat bekerja belum tentu memenuhi kebutuhan segala hidupnya, dikarenakan sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Dalam keadaan inilah yang membuat manusia merasakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak pernah mampu hidup sendiri dan melakukan dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain terutama untuk memenuhi kebutuhannya hidup sehari-hari.

Ketika ada kebutuhan yang mendesak, manusia pasti akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti adanya praktik gadai sawah tanpa kadaluarsa yang ada dalam masyarakat Mukim Sangkalan ini merupakan sebuah bentuk upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang didapatkan walaupun rela hartanya dijadikan jaminan.<sup>5</sup>

Praktik pelaksanaan gadai di kecamatan Susoh umumnya mengenal istilah dengan sebutan nama *gala*, di mana transaksi tersebut pada dasarnya sama hanya saja sebutan namanya yang berbeda. Gadai dalam pandangan masyarakat kecamatan Susoh digambarkan dengan suatu kegiatan utang piutang dengan

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara yang digunakan ketika salah satu masyarakat yang ingin memerlukan biaya beli motor untuk anaknya

menjaminakan harta benda yang berharga. Kebanyakan masyarakat kecamatan Susoh umumnya Mukim Sangkalan banyaknya masyarakat yang melakukan gadai dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak ada jalan pilihan lagi selain menggandaikan tanah sawahnya untuk mendapatkan uang dengan cepat mudah dan praktis.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat Mukim Sangkalan sering melakukan praktik gadai untuk memenuhi kebutuhan seperti acara pernikahan, adanya musibah, dan untuk membiayai pendidikan anak yang dalam keadaan mendesak. Praktik gadai sawah seperti ini merupakan jalan terakhir yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya, dalam artian dalam masyarakat melakukan gadai sawah seperti ini jika sudah tidak bisa menggunakan cara yang lain. Gadai tanah sawah yang dilakukan dalam masyarakat ini sebagai wujud untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak.<sup>6</sup> Kebiasaan praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Mukim Sangkalan yaitu hasil barang gadaian itu langsung dimanfaatkan oleh penggadai (orang yang memberikan piutang). Praktik tersebut banyak terjadi terutama di Mukim Sangkalan, bahwa sawah atau pun barang jaminan gadai langsung dikelola oleh penggadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan.<sup>7</sup>

Praktik pelaksanaan gadai di desa Mukim Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya diketahui dari beberapa warga dan aparatur perangkat desa dengan jumlah penggadai (*rahin*) cukup banyak dengan jumlah yang didapatkan. Akan tetapi dari jumlah semua penggadai (*rahin*) tidak

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Tgk Jamaluddin, *Selaku Imum Chik Mukim Gampong sangkalan*, Kecamatan Susoh Pada 2 Februari 2017.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bpk Ibrahim, *Selaku tuha peut* Pada 12 Januari 2017.

semuanya menggadaikan sawahnya, ada juga sebagian yang menggadaikan harta atau benda bergerak.

Adapun alasan utama yang dilakukan oleh penggadai (*rahin*) menggadaikan tanah sawahnya kepada *murtahin* yang dilakukan dalam masyarakat Mukim Sangkalan yaitu:

a. Kebutuhan mendesak

Karena penggadai *rahin* mengalami kesulitan dalam menyelesaikan beban dan masalahnya. Dalam masyarakat Mukim Sangkalan lebih memilih transaksi gadai dari pada meminjam di dalam lembaga keuangan harus melewati prosedur yang lama dan juga harus mengangsur bunga tiap bulannya, sedang kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan sifatnya mendesak. Sehingga langkah yang paling mudah dapat diambil dalam rangka menyelesaikan permasalahannya adalah melaksanakan transaksi gadai sesama dalam hidup dalam bermasyarakat dan tetangga.

b. Adanya unsur penawaran

Prinsip gadai yang terjadi dalam masyarakat Mukim Sangkalan tidak hanya disebabkan faktor yang mendesak dari *rahin*, namun juga disebabkan oleh adanya sistem penawaran dari *murtahin* kepada *rahin*. Yang pada mulanya *rahin* tidak terlihat apa-apa dalam hal ini, dikarenakan adanya penawaran dari *murtahin* dia pun mau dan melakukan transaksi gadai. Sehingga *rahin* memberikan sawahnya kepada *murtahin* sebagai jaminan untuk mendapatkan sejumlah uang yang ingin didapatkan dari *murtahin*.

c. Sumber tambahan pendapatan

Transaksi gadai dalam masyarakat Mukim Sangkalan didasarkan oleh faktor pendapatan bagi *murtahin*, di mana *murtahin* mencari orang-orang yang ada dalam masyarakat yang membutuhkan dana untuk diberikan pinjaman dengan dengan membawa barang berharga milik *rahin* menjadi miliknya itu dari segi penguasaan, pengelolaan, maupun pemanfaatan selama pinjaman tersebut belum dilunasi oleh pihak *rahin*.

Berdasarkan prinsip alasan di atas dapat diartikan bahwa *murtahin* melakukan praktek gadai sawah di Mukim Sangkalan disebabkan karena yaitu, adanya alasan unsur sosial, artinya *murtahin* melakukan akad gadai karena bertujuan membantu menolong *rahin* dalam hal ini pihak *rahin* memperlihatkan letak dan luas sawahnya kepada *murtahin* yang akan dijadikan jaminan.

Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang warga di Mukim Sangkalan yaitu Bapak Usman yang melakukan praktik gadai sebagai bentuk tolong menolong dengan tetangganya. Bapak Usman selaku *murtahin* menerima gadai sawah dari tetangganya dikarenakan tetangga tersebut membutuhkan biaya untuk berobat di rumah sakit dengan I'tikad saling tolong menolong antar tetangga dan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dari tetangganya tersebut, kemudian Bapak Usman menerima dan mengelola lahan sawah tersebut yang dititipkan kepadanya sebagai jaminan utang yang telah diberikan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Bpk. Usman selaku (*Murtahin*) pada 3 Desember 2016.

Dalam kasus lain beberapa masyarakat selaku *murtahin* melakukan akad gadai sawah karena alasan komersial, yaitu *murtahin* mengambil gadai karena bermaksud untuk mengambil keuntungan dan manfaat atas sawah yang dijadikan jaminan dalam hal ini *murtahin* akan melihat letak dan luas sawah yang dijadikan jaminan tersebut, serta menjadikan sebagai pertimbangan berapa besar mendapatkan manfaat dari hasil sawah tersebut. Maksudnya ialah semakin luas sawah tersebut hasil yang didapatkan dari sawah gadaian juga akan banyak. Ini seperti yang dijelaskan Bapak Dewa, menurutnya dari pada emas yang dimilikinya didiamkan saja dan tidak memberikan hasil atau laba, ia kemudian mengambil gadai yang ditawarkan kepadanya untuk mendapatkan hasil tiap-tiap tahun panen dan beliau menambahkan bahwa ada juga *murtahin* yang mencari sendiri orang-orang yang membutuhkan bantuan dana. Ini disebabkan menjadikan akad gadai ini sebagai bentuk tambahan atas penghasilan dan bukan atas dasar tolong menolong yang dibenarkan dalam syari'at agama Islam.<sup>9</sup>

Selanjut transaksi prosedur dalam melaksanakan gadai antara penggadai (*rahin*) dengan penggadai (*rahin*) lain pada sistemnya sama. Mereka penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*). Hal ini yang selanjutnya dijelaskan oleh Ibu Erna Wati bahwa penggadai (*rahin*) terlebih dahulu memberitahu besarnya uang yang akan dibutuhkan dan menawarkan sawahnya sebagai jaminan utang. Kemudian penerima gadai (*murtahin*) menjelaskan dengan rinci luas tanah sejumlah uang. Ibu Erna Wati pernah melakukan atau menggadaikan sawahnya saat beliau membutuhkan uang untuk keperluan bayar

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Dewa, masyarakat mukim sangkalan selaku *murtahin* pada 23 Desember 2016.

utang suaminya karena telah menghilangkan motor kerabatnya, jadi ibu Erna wati menggadaikan sawahnya dengan luas dalam pengukuran tutur orang Aceh yaitu 2 *naleh umong blang* dengan mengambil pinjam uang sebanyak Rp. 15.000.000,00,- dari bapak Zaenal selaku penerima gadai atau *murtahin*. Penyerahan utang barang dilakukan dengan ijab qabul antara Ibu Erna Wati dengan Bapak Zaenal ucapan seperti yang dikeluarkan bahasa oleh Ibu Erna Wati “Saya gadaikan tanah sawah seluas 2 *Naleh Umong* (32 bambu bibit) dan saya terima pinjaman ini sebesar sejumlah Rp. 15.000.000,00.<sup>10</sup> Maka setelah perjanjian ijab qabul selesai waktu diberikan uang dari hasil sawah yang digadaikan tadi tidak ada jangka waktu sampai bertahun-tahun lamanya terhadap akad gadai yang berjalan, pada kesempatan ini dapat memberikan laba kepada *murtahin* dengan laba yang melampaui batas. Atas sawah yang digadaikan sampai segala hak kepemilikan pengolahan, pemanfaatan dan hasilnya adalah milik *murtahin* yaitu Bapak Zaenal.

Hal yang senada yang dilakukan dengan Miswar yang menggadaikan sawahnya kepada M. Yacob, bahwa ia rela menerima jaminan sawahnya yang ditawarkan oleh Miswar penduduk Mukim Sangkalan dengan jumlah jaminan besar sawah yg disitilahkan orang Aceh 10 *are umong* (10 bambu bibit) dengan sebesar uangnya Rp. 8.000.000,00 maka saya terima uangnya dan sawah untuk bapak yacob, karena bapak Miswar sangat memerlukan uang tersebut untuk pengobatan keluarganya yang lagi dirawat di rumah sakit maka rela dia mengadaikan sawah miliknya.

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Erna Wati masyarakat Mukim Sangkalan selaku (*rahin*) pada 29 Desember 2016.



Penuturan Bapak Syahrial, alasan beliau menggadaikan tanah sawahnya dengan ukuran seluas 2.500 m<sup>2</sup> dengan jumlah besar uang yang diterimanya Rp. 12.000.000,00 dari bapak Munawar sebagai penerima gadai (*murtahin*) adalah untuk acara keluarga khatam putranya. Menurut yang mudah cara meminjankan uang dengan mudah adalah menggadaikan sawah karena sawah karena tanah adalah aset paling berharga di desa dan setiap orang mau menerimanya, berbeda dengan barang yang digadaikan seperti sepeda motor, perhiasan lebih sulit mencari orangnya yang menerimanya barang gadaian tersebut.<sup>11</sup>

Seperti hal yang sama penulis temukan di lapangan dengan Bapak Idris selaku orang yang menggadaikan sawahnya dan pekerja sebagai petani. Beliau menggadaikan sawahnya membutuhkan dana dengan secepatnya untuk pendidikan anaknya. Bapak Idris hanya memiliki sawah yang ada sebagai jaminannya. Kemudian sawahnya dijadikan jaminan kemudian orang terima gadai tersebut memberikan emas kepada pemilik sawah. Utang diserahkan dalam bentuk bukan uang tetapi emas, karena pemilik emas tersebut tidak mau utang dalam bentuk uang, disebabkan karena dengan uang perlunasan akan dilakukan oleh penggadai dengan jangka 5-10 tahun kedepan. Jadi suatu saat nanti nilai harga uang akan berkurang.

Hal yang serupa penulis temukan di lapangan yang bernama Ibu Rohani beliau adalah seorang PNS ketika ditanyakan mengenai praktik gadai sawah yang dilakukan tata cara akadnya begini penuturan yang yang dilaksanakan. Gadai sawah yang dilakukan dalam bentuk emas. Dengan ukuran sawah menurut ukuran

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Bpk Syahrial masyarakat Mukim Sangkalan selaku (*rahin*) pada 1 januari 2017.

orang desa 2500 M2 satu *naleh* dengan jumlah emas 30 mayam. Emas yang diserahkan kepada orang yang menggadaikan sawahnya. Sawah tersebut menurut *murtahin* boleh kita yang garap ataupun orang tersebut yang garap namun kita minta sewa pada saat panen. Sawah tersebut sudah menjadi hak milik kita untuk sementara karena sudah kita gadaikan dari *rahin*. Ada juga sebagian ada juga yang sebagian yang menggadaikan 25 mayam emas. Ada saksi dua orang yang di tanda tangani dalam stempel kepala perangkat desa. Setelah itu di tanda tangani orang yang menggadaikan dan orang yang gadai dan dua orang saksi di atas surat gadai. Tidak ada jangka waktu atas utang pada saat pemilik sawah menyerahkan emasnya maka sawah dapat diambil kembali oleh pemiliknya yang menggarap sawah adalah *murtahin*.<sup>12</sup>

Sebagaimana diketahui banyak lembaga keuangan seperti perbankan dan lembaga keuangan non bank yang menyediakan berbagai bentuk fasilitas keuangan, seperti fasilitas kredit dengan kewajiban membayar bunga dan segala macam hal lainnya, seperti fasilitas kredit dengan kewajiban membayar bunga dan segala macam hal lainnya, belum lagi untuk mendapatkan dana dari bank harus terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan, yang biasanya tidak mampu atau sulit dipenuhi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Aceh di perdesaan.

Dalam lingkungan masyarakat Aceh di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dikenal suatu lembaga dalam hukum adat yaitu apa yang sebut dalam bahasa aceh yaitu “*gala*” yaitu berupa suatu perjanjian yang secara umum telah mengetahui bahwa seorang berutang kepada orang lain berupa sejumlah uang

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Rohani selaku *murtahin* Pada Tanggal 14 Desember 2016.

dengan menyerahkan suatu benda berupa tanah pertanian atau tanah kebun yang dapat menghasilkan sebagai objek *gala* ataupun gadai.

Perjanjian “*gala*” ataupun (gadai) tanah dalam bentuk hukum adat Aceh hingga saat ini masih merupakan suatu lembaga yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan akan uang, yang adakalanya datang secara mendesak dengan tidak diduga-duga sebelumnya.

Pada dasarnya lembaga gadai atau *gala* ini tidak pernah hilang dari kehidupan masyarakat desa, karena merupakan salah satu sarana tolong-menolong dalam masyarakat desa, maka gadai tanah ini merupakan suatu pranata yang sangat penting keberadaannya dalam upaya memenuhi kebutuhan uang juga yang tidak dapat dielakan.

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menyangkut gadai tanah diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf h juncto Pasal 53 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat”.

Dalam penjelasannya Pasal 16 UUPA, antara lain dijelaskan bahwa:

“Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ini, tetapi berhubung dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara dan akan diatur”.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa: Lembaga Pemerintah Republik Indonesia tidak menginginkan praktik gadai tanah pertanian terus berlangsung di kalangan masyarakat warga negara perdesaan Indonesia khususnya di perdesaan, karena dari segi halnya pemerintah telah terlanjur mengasumsikan bahwa gadai tanah pertanian telah mengandung unsur yang tidak baik dalam agama bisa dikatakan sebagai pemerasan. Hal ini dapat dilihat dan diperkirakan banyak masyarakat yang mengadaikan tanahnya akan tetapi tidak mampu menembusnya sampai dalam waktu yang sangat lama dan kadaluwarsa bahkan bisa mencapai hingga meninggal pemberi gadai.

Dari segi lain si penerima gadai telah mendapatkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari pengolahan tanah tersebut, hingga melebihi bunga yang wajar dari besarnya uang gadai yang dikeluarkannya. Hal ini menjadi tidak sebanding dan pihak pemberi gadai dianggap sebagai pihak yang sangat merugikan.

Di dalam hal yang terjadi di Mukim Sangkalan Kec, Susoh perjanjian gadai tanah tidak mengenal batas waktu dan itulah bentuk yang terjadi saat ini yang sebenarnya dari perjanjian gadai, mengenai dengan jangka waktu minimal untuk menembus, yaitu 1 (satu) kali panen, hal ini untuk memberikan kesempatan kepada penerima gadai guna mengambil manfaat atas besarnya unag gadai

---

<sup>13</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah)*, Cetakan Keduabelas, (Jakarta: Djambatan, 2008), hal. 42.

tersebut yang telah dikeluarkan, atau dengan cara lain dengan istilah saling menerima manfaat atas perjanjian gadai tersebut.

### **3.3. Dampak Gadai Sawah Tanpa Kadaluarsa Terhadap Penggadai**

Praktik adat gadai sawah tanpa batas waktu kadaluarsa tidak akan pernah luput dari dampak yang ditimbulkan, baik dari segi dampak itu menguntungkan bagi kedua belah pihak maupun dampak yang terasa merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan bagi *murtahin* adalah mereka saling mendapatkan keuntungan dari pembayaran, juga mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan tanah jaminan tersebut, apalagi dalam jangka waktu lama. Karena sebidang tanah sawah yang dijadikan jaminan hutang tersebut adalah tanah yang masih produktif sebagai tempat bercocok tanam. Sedangkan dampak yang merugikan bagi *murtahin* adalah ketika *rahin* tidak membayar hutangnya tersebut. Selain itu jika utang jika utang tersebut tidak diakadkan dengan harga barang, misalnya harga emas, maka semakin lama utang itu tidak dibayar, maka nilai dari uang tersebut semakin kecil, halnya nilai uang yang selalu cenderung berubah-ubah.<sup>14</sup>

Yang menjadi alasan yang menguntungkan bagi *rahin* adalah mereka dapat memenuhi kebutuhannya dari hutang tersebut, sedangkan dampak yang merugikan bagi *rahin* adalah mereka tidak bisa mengelola dan mengambil hasil dari tanah yang mereka jadikan jaminan hutangnya tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Bpk Dewa salah satu dari *murtahin* pada 15 november 2016

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan salah satu *rahin* pada 14 november 2016

### 3.4. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Kadaluarsa di Mukim Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Islam merupakan agama yang komplit dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Keindahan Islam sebagai agama yang *rahmatatil'alam* menyentuh seluruh sisi, baik yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah maupun yang berhubungan dengan akhlak antar sesama hamba Allah.

Dalam Islam diwajibkan untuk mencari rizki dengan cara-cara yang halal dan baik, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, Islam sangat melarang umatnya untuk berdiam diri, karena sejatinya rizki itu akan diperoleh melalui kerja keras dan usaha tangan manusia.<sup>16</sup> Di dalam Alquran surat Al-jum'ah Allah berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jum'ah ayat 10)

Di dalam ayat tersebut Allah menganjurkan kepada hambanya untuk mencari karunia-Nya di dunia, namun hal itu tidak juga terlepas dari upaya untuk tetap melakukan ibadah kepada-Nya sebagai berkat di akhirat. sehingga terdapat keseimbangan antara kebutuhan di dunia dan kebutuhan untuk bekal di akhirat.

Hukum bermuamalah merupakan hukum yang membahas tentang peraturan tentang tatacara hubungan seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, *syirkah*, utang piutang, dan hukum

<sup>16</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 99.

perjanjian. Dalam pembahasan hukum ini mengatur tentang hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam bidang praktik muamalah ini maka dalam Alquran hanya memberikan prinsip-prinsip dasar, seperti larangan memakan harta orang lain secara tidak sah dan keharusan adanya rela sama rela. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-nisa ayat 29)*

Berkenaan dengan praktik gadai tanpa kadaluwarsa yang dilakukan oleh masyarakat Mukim Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan akad gadai yang cacat syarat, sebagaimana menurut Imam Malik bahwa manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh masyarakat Mukim Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat kerancuan yang terjadi yakni ketika akad diucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad gadai itu berlangsung, dan selama akad gadai berlangsung hak pemanfaatan barang gadai berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai (*rahin*) bisa melunasi hutangnya.

<sup>17</sup> Abdulrahman Al-Jaziry, *Madzahibul Arbaah*, Jilid III, Beirut: Darul fikri, hlm, 333.

Oleh karena itu, praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Mukim Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya menurut Imam Malik merupakan praktik gadai yang tidak sah secara syarat, dikarenakan adanya kerancuan dalam *ijab* dan *qabul* yaitu tidak adanya ketentuan dalam batas waktu atau tempo masa gadai tersebut.

Dalam hukum Islam, permasalahan batas waktu atau tempo dalam gadai memang tidak dibahas secara spesifik, akan tetapi pendapat Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Fiqh 'ala Al-Madzahib* bahwa salah satu rukun gadai adalah adanya *ijab* dan *qabul*. Menurut konsep hukum Islam, *ijab* dan *qabul* adalah *sighat al-aqdi*, atau perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam *sighat al-aqdi*, diantaranya yaitu *lafadz* yang dipakai untuk *ijab* dan *qabul* harus terang pengertiannya, *qabul* harus sesuai dengan *ijab* dari segala segi dan bersautan atau langsung. Dalam kesepakatan yang terjadi antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) saat berakad.

Sementara itu pendapat Tgk. H. Burnisa, selaku Pimpinan Dayah Nurul Qamaliya yang terletak di perbatasan Kecamatan Susoh bahwa pelaksanaan akad gadai ini harus ditentukan masa jatuh temponya, sehingga pemanfaatan sawah tersebut tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak.<sup>18</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dianalisis bahwa adanya tempo atau batas waktu dalam praktik gadai merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi saat berakad, sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. H. Burnisa, yang menjabat sebagai Pimpinan Dayah Nurul Qamaliya Pada 7 Januari 2017.



عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه  
درعا من حديد. (رواه مسلم)<sup>19</sup>

Artinya: “Dari Aisyah ra, bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut”. (HR. Muslim).<sup>20</sup>

Dari hadits tersebut dapat dilihat bahwa Rasulullah Saw membeli makanan dari orang yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, artinya adanya jangka waktu atau masa jatuh tempo dalam pelaksanaan gadai tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian antara pihak penggadai maupun yang menerima gadai. Apabila tidak adanya jangka waktu atau masa jatuh tempo dalam praktik gadai tersebut tentunya akan menjadi beban bagi *murtahin*, yaitu tidak mengetahui masa pembayaran yang akan dibayar oleh *rahin* sehingga tidak adanya kepastian pembayaran bagi *murtahin* sendiri.

Dalam waktu praktik gadai berlangsung para *rahin* dan *murtahin* tidak membuat perjanjian yang jelas atau tidak mencantumkan batas waktu tempo. Semua perjanjian akad disepakati dalam bentuk perkataan dan lisan. Walaupun gadai lahan sawah tersebut dilakukan berdasarkan kehendak mereka masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun, walaupun didasarkan atas saling ridha dikhawatirkan akan timbulnya penyelewengan dan penyalahgunaan yang

<sup>19</sup>Ringkasan, *Shahih Muslim*, jilid I, Bab *Rahn*, (Muhammad Nashiruddin Al Albani), hlm.. 969.

<sup>20</sup>Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadist Bulughul Maram*, Cet.III, (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), hlm. 625.

akan merugikan pihak lain. Sebaiknya perjanjian akad gadai lahan sawah tersebut dilakukan secara tertulis agar terhindar dari persoalan-persoalan dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat menjadi bukti apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Mukim Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya bahwa tidak adanya kepastian kapan masa pembayaran yang akan lakukan oleh *rahin* untuk menulasi utangnya kepada *murtahin*. Di sisi lain, *murtahin* diperbolehkan untuk menggarap barang jaminan tersebut yaitu berupa sawah sampai *rahin* dapat kembali melunasi utangnya.

Sebagaimana dalam firman Allah tentang anjuran pencatatan transaksi mu'amalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil: dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (QS. Al-Baqarah: 282).

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa permasalahan pencatatan dalam sebuah perjanjian juga di cover dalam Al-Quran, karena tabiat manusia yang pelupa dan ingkar janji. Al-Quran memberikan solusi dalam hal muamalah yang satu ini, yaitu apabila kita merasa bahwa dalam suatu muamalah perlu ada perjanjian secara tertulis maka sangat dianjurkan untuk adanya pencatatan dan untuk memperkuatnya boleh ditambah dengan beberapa saksi, dalam dunia moderen pencatatan dalam sebuah perjanjian baik dari segi pengeluaran atau pemasukan individu dikenal dengan Ilmu Akutansi.<sup>21</sup>

Dari Keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut analisa penulis, praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Mukim Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya bahwa praktik tersebut belum memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, yaitu adanya ketetapan masa waktu pembayaran oleh *rahin* dalam *ijab* dan *qabul* sehingga gadai tersebut sempurna sesuai dengan rukun dan syaratnya.

---

<sup>21</sup> Irhas Abbas, Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist, <http://ihsanabbas.blogspot.co.id/2013/11/ekonomi-Islam-dalam-al-quran-dan-al.html> diakses pada tanggal 28 Agustus 2016

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik akad gadai lahan sawah dalam masyarakat Kemukiman Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan Praktik Gadai Lahan Sawah yang dilakukan tanpa kadaluarsa waktu atau masa jatuh tempo. Praktik tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam praktiknya, *rahin* dan *murtahin* tidak menyebutkan dan menentukan tempo dan waktu perlunasannya saat melakukan perjanjian atau akad.
2. Dampak bagi *murtahin* yaitu tidak adanya kepastian waktu pembayaran yang dilakukan oleh *rahin* untuk melunasi utangnya. Sedangkan dampak bagi *rahin* adalah tidak dapat mengelola dan mengambil hasil dari tanah yang mereka jadikan jaminan utangnya tersebut.
3. Menurut hukum Islam praktik gadai tanpa batas waktu atau masa jatuh tempo adalah batal secara syarat, dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam *ijab* dan *qabul* yaitu harus adanya kejelasan masa pembayaran oleh *rahin*.

#### 4.1 Saran

Dari kesimpulan di atas maka disarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Mukim Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya agar dapat menerapkan sistem gadai sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Islam, yaitu menentukan tempo atau masa kadaluwarsa gadai.
2. Kepada perangkat desa yang berada di Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya agar dapat menertibkan sistem gadai yang dilakukan oleh masyarakat setempat sehingga tidak terjadi kerugian antara salah satu pihak dalam sistem gadai.
3. Dan diharapkan kepada *Keujruen Blang* selaku ketua persawahan di Mukim Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya agar dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan praktik gadai menurut ketentuan hukum Islam, sehingga masyarakat dapat memahami dan merealisasikannya dengan baik.
4. Diharapkan kepada masyarakat Mukim Sangkalan agar di dalam melakukan akad gadai lahan sawah harus ada tanda bukti sertifikat dan surat perjanjian sebagai barang jaminan, supaya tidak terjadi kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- Abdul Hasan Barkatullah dan teguh Prasetyo, *Hukum Islam menjawab tantangan Zaman yang terus berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Edisi Pertama, 2006)
- Azharsyah Ibrahim, *Gala dan Rahn: Analisis Korelasi: Dari Perspektif Ekonomi Islam* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Banda Aceh: 2012)
- Ash- Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang 1984)
- Abdul Aziz Dahlan, ed.. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Ahmad Wardi Muslim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah. 2010)
- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2010)
- Al-Jaziry, Abdulrahman *Madzahibul Arbaah*, (Jilid III, Beirut: Darul fikr, t.t)
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Cetakan Keduabelas, (Jakarta: Djambatan,2008)
- Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (jakarta: kencana, 2005)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2001.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Ed. Rev, cet 13, (Jakarta: Djambatan, 1996)
- <https://azenismail.wordpress.com/2010/05/14/manusia-sebagai-makhluk-individuan-makhluk-sosial>
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, Terj. Imam Ghazali said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)

- Ibnu Hajar Atsqualani, *Tarjamah Hadist Bulughul Maram*, Cet.III, (Bandung: Gema Risalah Press, 1994)
- Lm Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Difa Publicher 2003)
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, (jakarta: Raja Grafindo Persada)
- M Quraish Shihah, “*Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Kerasian Al-Quran*”. vol 2, Cet. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Moh, Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Nurhayati Meliana Latif, 26 Mei 2013, *pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Akibat Pendalaman Gadai*, Jurnal Ilmiah Hukum, B111 08 768, Universitas Hassnudin, <http://repository.unhas.ac.id/handle/>, diakses 5 juni 2015
- Ninie Suparni, *KUH Perdata*, Cet VI (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Panduan, *Fiqh Imam Syafi’I Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*, (Jakarta: Al-Maqfirah, 2012)
- Ringkasan, *Shahih Muslim*, jilid I, Bab *Rahn*, (Muhammad Nashiruddin Al Albani)
- Sofiniah Ghufon, *Mengatasi Masalah dengan pegadaian Syariah*, (Jakarta: RENAISSAN Anggota Ikapi, 2005)
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3, (kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt)
- Siswo Prayitno dan Suwarni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Diterbitkan oleh PT Media Pusaka Phoenix 2012)
- Suhendi,Hendi.2000, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada)
- Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre, tt

Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Ter. Ahmad Shahbari Salamon, (kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999)

Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh AbdurKauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 1084/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2017

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama**

- : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum  
b. Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA  
untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

**Nama** : Zul Iqram  
**NIM** : 121209448  
**Prodi** : HES  
**Judul** : Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Persawahan Tanpa Kedaluarsa (Kajian Hukum Positif Dan Praktek Kemukiman Masyarakat Desa Sangakatan Kec. Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 08 Maret 2017  
Dekan,

Al Khatiruddin



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1976/Un.08/FSH.I/06/2017

12 Juni 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Bapak Camat, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Bapak Geucik, Desa Meunasah Dalam
3. Bapak Geucik, Desa Rubek Meupayong
4. Bapak Geucik, Desa Padang Panjang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zul Iqram  
NIM : 121209448  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / X (Sepuluh)  
Alamat : Darussalam, Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "**Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Persawahan Tanpa Kadaluarsa (Kajian Hukum Positif dan Praktek Kemukiman Desa Sangakalan Kec. Susoh, Kab. Abdya)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

**KECAMATAN SUSOH**

Jalan Ietkol. BB Jalal Nomor 13 Telp.(0659) 91004 Kode Pos 23765

**SUSOH**

Susoh, 11 Juli 2017 M  
17 Syawal 1438 H

Nomor : 423.1/575 / 2017

Lampiran : ---

Perihal : Mohon Bantuan dan Izin  
Mengumpulkan Data Skripsi.

Kepada Yth:

1. Keuchik Gampong Meunasah

2. Keuchik Gampong Rubek Meupayong

3. Keuchik Gampong Padang Panjang

di

**Tempat**

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'at dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh Nomor : 1976/UN.08/FSH.1/2017 Tanggal 12 Juni 2017.

Perihal Permohonan Kesiediaan memberi Data Atas nama :

Nama : ZUL IQRAM

NiM : 121209448

Prod/Semester : Hukum Ekonomi Syari'ah /X (sepuluh)

Alamat : Darussalam Rukoh

Akan Melakukan Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Skripsi dalam wilayah Kecamatan susoh Dengan Judul;

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD GADAI PERSAWAHAN TANPA KADALUARSA (KAJIAN HUKUM POSITIF DAN PRAKTEK KEMUKIMAN DESA SANGKALAN KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

2. Demi Kelancaran pelaksanaan penelitian tersebut, kami mengharap kepada saudara agar dapat membantu dan mendukung segala sesuatunya agar dalam pelaksanaan penelitian Mahasiswa tersebut tidak ada hambatan dan kendala sehingga pada akhirnya ada mamfaatnya kelak.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
KECAMATAN SUSOH  
GAMPONG RUBEK MEUPAYONG

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 528/ RM/SK /VI/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Tgk. Jasidar**  
Jabatan : Geucik Gampong Rubek Meupayong  
Alamat : Rubek Meupayong, Susoh, Aceh Barat Daya

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Zul Iqram  
NIM : 121209448  
Fakultas/ Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Telah mengadakan observasi/ penelitian di Desa pemukiman Sangkalan, Desa Rubek meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan objek penelitian "**Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Persawahan Tanpa Kadaluwarsa**"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rubek meupayong, 28 Juli 2017  
Geucik Gampong Rubek meupayong

  
Tgk. JASIDAR



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
**KECAMATAN SUSOH**  
**GAMPONG MEUNASAH**

SURAT KETERANGAN

Nomor : / RM/SK /VI/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Amiruddin. BS**  
Jabatan : Geucik Gampong Meunasah  
Alamat : Meunasah, Susoh, Aceh Barat Daya

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Zul Iqram  
NIM : 121209448  
Fakultas/ Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Telah mengadakan observasi/ penelitian di Desa pemukiman Sangkalan, Desa Meunasah, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan objek penelitian **"Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Persawahan Tanpa Kadaluwarsa"**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Meunasah, 27 Juli 2017  
Geucik Gampong Meunasah

  
**Amiruddin. BS**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
**KECAMATAN SUSOH**  
**GAMPONG PADANG PANJANG**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 15/RM/SK/VI/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Samidi**  
Jabatan : Geucik Gampong Padang Panjang  
Alamat : Padang Panjang, Susoh, Aceh Barat Daya

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Zul Iqram  
NIM : 121209448  
Fakultas/ Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Telah mengadakan observasi/ penelitian di Desa pemukiman Sangkalan, Desa Padang Panjang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan objek penelitian "**Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Persawahan Tanpa Kadaluwarsa**"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Padang Panjang, 28 Juli 2017  
Geucik Gampong Padang Panjang



## **DAFTAR WAWANCARA DENGAN PENGGADAI DAN PENERIMA GADAI SAWAH**

1. Bagaimanakah Bapak ketahui yang anda ketahui dengan gadai?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang gadai menurut Bapak?
3. Berapakah luas tanah sawah tersebut yang bapak gadaikan?
4. Berapa lamakah tempo sawah yang bapak gadaikan?
5. Apa penyebab Bapak untuk kedepan atau bagaimana sawah tersebut bisa bapak dapatkan lagi?
6. Apa motivasi Bapak untuk menerima barang jaminan sawah gadaian tersebut?
7. Bagaimanakah sistem Bapak untuk menguasai dan memanfaatkan sawah gadai tersebut?
8. Kenapakah Bapak tidak mengembalikan sawah gadaian tersebut yang sudah terlalu lama masa pemanfaatannya?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zul Iqram  
Tempat/Tanggal Lahir : Blang Pidie, 16 Juni 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121209448  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Status Pernikahan : Belum Menikah  
Alamat : Kepala Bandar, Kecamatan Susoh  
Kabupaten Aceh Barat Daya

Orang Tua:

- ❖ Nama Ayah : Akmal
- ❖ Pekerjaan Ayah : Swasta
- ❖ Nama Ibu : Nurbaiti
- ❖ Pekerjaan Ibu : Ibu RT
- ❖ Alamat : Kepala Bandar, Kecamatan Susoh  
Kabupaten Aceh Barat Daya

Jenjang Pendidikan

- ❖ SD : SD Negeri Kuta Tuha Tahun 2006
- ❖ SMP : SMP Negeri 2 Blang pidie Tahun 2009
- ❖ SMA : SMA 1 Blang Pidie Tahun 2012
- ❖ Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum  
Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry, Tahun  
Masuk 2012

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya,  
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 2 Febuari 2018

**(Zul Iqram)**